



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JERUKSARI
NOMOR 21 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA JERUKSARI KECAMATAN TIRTO
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA JERUKSARI KECAMATAN TIRTO
KABUPATEN PEKALONGAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Jeruksari tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
 8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA JERUKSARI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA JERUKSARI KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN

KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Jeruksari
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Jeruksari
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeruksari
Pada tanggal : 11 September 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Tirto;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Jeruksari
Nomor : 21
Tanggal : 11 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
(KADARKUM)
DESA JERUKSARI KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	BUDI HARTO	KEPALA DESA	JERUKSARI RT 03 RW 02	PEMBINA
2.	EKA RATNA NINGSIH	PERANGKAT DESA	JERUKSARI RT 04 RW 02	KETUA
3.	WAHYU	PERANGKAT DESA	JERUKSARI RT 02 RW 04	WAKIL KETUA
4.	EKO WAHIDIN	PERANGKAT DESA	JERUKSARI RT 02 RW 02	SEKRETARIS
5.	DEWI IFADATUL LUTFIYAH	PERANGKAT DESA	JERUKSARI RT 02 RW 06	BENDAHARA
6.	YASIR LANA	PERANGKAT DESA	JERUKSARI RT 01 RW 04	ANGGOTA
7.	ABDUL ROZAK	PERANGKAT DESA	JERUKSARI RT 03 RW 01	ANGGOTA
8.	SAMANTO	PERANGKAT DESA	JERUKSARI RT 01 RW 06	ANGGOTA
9.	SUHENI CATUR WIDYASTUTI	PERANGKAT DESA	JERUKSARI RT 04 RW 01	ANGGOTA
10.	AMAT ROHMAT	TOMAS	JERUKSARI RT 03 RW 02	ANGGOTA
11.	NUR HAYATI	KADER	JERUKSARI RT 03 RW 07	ANGGOTA
12.	AMILUDIN	TOMAS	JERUKSARI RT 01 RW 01	ANGGOTA
13.	WAHMIDIN	TOMAS	JERUKSARI RT 02 RW 04	ANGGOTA
14.	KUSNANI	TOMAS	JERUKSARI RT 01 RW 02	ANGGOTA
15.	ALIMIN	TOMAS	JERUKSARI RT 04 RW 01	ANGGOTA

Ditetapkan di : Jeruksari
Pada tanggal : 11 September 2025

Kepala Desa Jeruksari
BUDI HARTO

